

PERUBAHAN EANGGOTAAN PANITIA PPS

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CISAAK KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa Barat Tahun 2013, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sukabumi Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa Barat Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Keja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dal am Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-011/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa Barat Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Keja Panitia Pemilihan Kecamatan; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU-Kab011.329980/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sukabumi Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa Barat Tahun 2013.

Memperhatikan Surat Pemyataan Pengunduran Diri An. UJANG RIZWANULLAH tertanggal 13 November 2012; Berita Acara Rapat Pleno PPS Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Nomor: 006/BA-PAW-PPS/Xn/2012 tanggal 14 November 2012; Surat dari Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Nomor 06/S.PAW-PPS/XII/2012 tertanggal 15 November 2012 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (Anggota PPS).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor:
29/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2012 diatur tentang :**

Mengubah Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Cisaat Kecamatan Cicurug; Memberhentikan Sdr. UJANG RIZWANULLAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cisaat Kecamatan Cicurug; Mengangkat Sdr. DENI MULYADI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cisaat Kecamatan Cicurug.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2012
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lampiran 2 halaman